



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.168, 2020

KEMENPERIN. Pengawasan Standar Nasional Indonesia. Minyak Goreng Sawit. Lembaga Penilaian Kesesuaian.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT
SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit, yang diberlakukan secara wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit secara Wajib, perlu mengatur penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu Minyak Goreng Sawit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Goreng Sawit adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida yang berasal dari minyak kelapa sawit (RBDPO), telah melalui proses fraksinasi, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan, dan mengandung vitamin A dan/atau provitamin A.
2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI dan/atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengemasan Minyak Goreng Sawit dengan atau tanpa pencampuran Vitamin A.
3. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI.
4. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap produk Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI.
5. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga

penilaian kesesuaian.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
7. Direktur Jenderal Pembina Industri, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri agro di Kementerian Perindustrian.
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, yang selanjutnya disebut Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan di Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) LSPro yang belum terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap produk Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi melakukan pengujian terhadap produk Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019.
- (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) LSPro yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus telah memproses akreditasi kepada KAN paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) LSPro dan Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan

perkembangan proses akreditasi kepada Kepala BPPI secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

- (3) LSPro atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 7709:2019 paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (4) Dalam hal LSPro atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 7709:2019 dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penunjukannya dinyatakan berakhir.

Pasal 4

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. penerbitan SPPT-SNI; dan/atau
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib.

Pasal 5

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:

1. penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI;
 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro;
- b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
1. sertifikat hasil uji atau hasil uji terhadap pengujian Minyak Goreng Sawit yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan;
 2. rekapitulasi sertifikat hasil uji atau hasil uji terhadap pengujian Minyak Goreng Sawit yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
- a. laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI; dan
 - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
- a. laporan sertifikat hasil uji atau hasil uji terhadap pengujian Minyak Goreng Sawit yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus

disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya; dan

- b. laporan rekapitulasi sertifikat hasil uji atau hasil uji terhadap pengujian Minyak Goreng Sawit yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan:
 - a. pembinaan terhadap industri Minyak Goreng Sawit yang tidak memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib.
- (2) Kepala BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - c. penyampaian laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) LSPro yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf a, dan/atau ayat (3) dicabut penunjukannya sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 5 ayat (4), dicabut penunjukannya pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala BPPI.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/5/2017 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 676), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
 DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
 PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
 INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT
 SECARA WAJIB

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT (SNI 7709:2019) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	LSPro Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) - Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor, km 26, Ciracas, Jakarta Timur, 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322 Fax. (021) 8710478
2	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian	Jl. Cikini IV No. 15, Jakarta Pusat, 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806
3	LSPro Baristand Industri Palembang - Kementerian Perindustrian	Jl. Perindustrian II No. 12, km 09, Sukarami, Palembang, 30152 Telp. (0711) 412482 Fax. (0711) 412482
4	LSPro Balai Besar Industri Agro (BBIA) - Kementerian Perindustrian	Jl. Ir. H. Juanda No. 11, Bogor, 16122 Telp. (0251) 8324068, 832339 Fax. (0251) 8323339

5	LSPro PT Agri Mandiri Lestari	Jl. Taman Margasatwa No. 3, Ragunan, Pasar Minggu Telp. (021) 7800006 Fax. (021) 7800006
6	LSPro Baristand Industri Medan - Kementerian Perindustrian	Jl. Sisingamangaraja No. 24, Medan, 23217 Telp. (061) 7365379, 7363471 Fax. (061) 7362830
7	LSPro Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) - Kementerian Perindustrian	Jl. Kimangunsarkoro No. 6, Semarang, 50136 Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811
8	LSPro Baristand Industri Pontianak - Kementerian Perindustrian	Jl. Budi Utomo No. 41, Pontianak Telp. (0561) 884442, 881393 Fax. (0561) 881533
9	LSPro Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) - Kementerian Perindustrian	Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta, 13069 Telp. (021) 8717438, 8710630 Fax. (021) 8714928
10	LSPro Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488
11	LSPro PT TUV Nord Indonesia	Jl. Science Timur I Blok B3-F1, Kawasan Industri Jababeka V, Cibatu, Cikarang, Bekasi, 17530 Telp. (021) 29574720 Fax. (021) 29574721
12	LSPro PT SUCOFINDO ICS GRAHA SUCOFINDO Lt. B1	Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta, 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987029
13	LSPro PT TÜV Rheinland Indonesia	Infinia Park Blok B 29-93 Jl. Dr. Sahardjo No. 45, Jakarta, 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572
14	LSPro Baristand Industri Lampung - Kementerian Perindustrian	Jl. Bypass Soekarno Hatta km 1, Rajabasa, Rajabasa Raya, Bandar Lampung

		Telp. (0721) 706353 Fax. (0721) 771357
15	LSPro Puslitkoka CCQC	Jl. PB. Sudirman No. 90, Jember, 68118 Telp. (0331) 487278, 486864, 757130, 757132 Fax. (0331) 757131, 587735
16	LSPro PT Integrita Global Sertifikat	Komplek Ruko Taman Tekno Boulevard Blok A No. 20-21 Jl. Taman Tekno Widya, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355
17	LSPro PT SGS Indonesia	Cilandak Comercial Estate Blok H No. 108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta, 12560 Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919
18	LSPro Baristand Industri Padang - Kementerian Perindustrian	Jl. Raya LIK Ulu Gadut No. 23, Padang, 25164 Telp. (0751) 72201 Fax. (0751)71320
19	LSPro Baristand Industri Aceh - Kementerian Perindustrian	Jl. Cut Nyak Dhien No. 377, Lamteumen Timur, Banda Aceh Telp. (0651) 49714 Fax. (0651) 49556
20	LSPro Multicert Global Indonesia	Jl. KH. Mas Mansyur No. 96 - 98, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10230 Telp. (021) 390 7774 Fax. (021) 390 7774
21	LSPro PT Carsurin	Soho Capital Lt.8 Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11470 Telp. (021) 50226868 Fax. (021) 50171799
22	LSPro PT Qualis	Jl. Pajajaran No.17, Desa Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang, 15137

		Telp. (021) 55652582 Fax. (021) 55652489
23	LSPro Baristand Industri Manado - Kementerian Perindustrian	Jl. Diponegoro No. 21-23 Manado Sulawesi Utara Telp. (0431) 852395 Fax. (0431) 852395
24	LSPro PT Anugerah Global Superintending	Graha AAS, Jl. Raya Jakarta - Bogor km 37, Cilodong, Depok, Jawa Barat, 16412 Telp. (021) 29629399 Fax. (021) 29699395
25	LSPro Baristand Industri Banjarbaru - Kementerian Perindustrian	Jalan Panglima Batur No. 2, Loktabat Utara, Banjar Baru, Kalimantan Selatan, 70711 Telp. (0511) 4774861, 4772461 Fax. (0511) 4772115
26	LSPro PT Penilai Standar Nasional	Gedung Palma One Lt. 9, Suite 910 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan Telp. (021) 2500324 Fax. (021) 2500324

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT (SNI 7709:2019) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Penguji PT Sucofindo - Laboratorium Cibitung	Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166
2	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) - Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor km. 26, Ciracas, Jakarta, 13740 Telp. (021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478
3	Laboratorium Penguji PT Sucofindo - Laboratorium Surabaya	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 315, Surabaya Telp. (031) 8470547 Fax. (031) 8470563
4	Laboratorium Penguji BPSMB-LT, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya	Jl. Gayung Kebonsari Dalam 12 A, Surabaya, 60235 Telp. (031)8280762 Fax. (031) 8280762

5	Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Agro (BBIA) - Kementerian Perindustrian	Ir. H. Juanda 11, Bogor, 16122 Telp. (0251) 8324068, 8323339 Fax. (0251) 8323339
6	Laboratorium Penguji Baristand Industri Palembang - Kementerian Perindustrian	Jl. Perindustrian II No. 12, km 09, Sukarami, Palembang, 30152 Telp. (0711) 412482 Fax. (0711) 412482
7	Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) - Kementerian Perindustrian	Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6, Semarang Telp. (024) 8316315 Fax. (024) 8316315, 8314312
8	Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) - Kementerian Perindustrian	Jl. Prof. Dr. H. Abdurahman Basalamah No. 28, Makassar Telp. (0411) 434700 Fax. (0411) 441135
9	Laboratorium Penguji Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) - Kementerian Perindustrian	Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo, Kotak Pos 6916 JATPK, Jakarta 13069 Telp. (021) 8717438 Fax. (021) 8714928
10	Laboratorium Penguji PT Saraswati Indo Genetech	Jl. Rasamala No. 20, Taman Yasmin, Bogor, 16006 Telp. (0251) 7532348 Fax. (0251) 7540927
11	Laboratorium Penguji PT TÜV NORD Indonesia	Jl. Jababeka XVIIE Blok U No. 27B, Kawasan Industri Jababeka I, Cikarang, Bekasi Telp. (021) 89840318 Fax. (021) 89840320
12	Laboratorium Penguji PT SGS Indonesia	Cilandak Commercial Estate Blok H No. 108C Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta, 12560 Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919
13	Laboratorium Penguji PT Angler BioChemlab	Plaza Graha Family C-25, Surabaya, 60226 Telp. (031) 734411 Fax. (031) 7342111
14	Laboratorium Penguji Baristand Industri Bandar Lampung - Kementerian Perindustrian	Jl. Bypass Soekarno-Hatta km 1, Rajabasa, Lampung Telp. (0721) 706353 Fax. (0721) 771357
15	Laboratorium Penguji Baristand Industri Padang - Kementerian Perindustrian	Jl. Raya LIK Ulu Gadut No. 23, Padang, 25164 Telp. (0751) 72201 Fax. (0751)71320

16	Laboratorium Penguji Baristand Industri Medan - Kementerian Perindustrian	Jl. Sisingamangaraja No. 24, Medan, Telp. (061) 7363471 Fax. (061) 7362830
17	Laboratorium Penguji PT Qualis Indonesia	Jl. Pajajaran No. 17, Gandasari, Jatiuwung, Tangerang, 15137 Telp. (021) 55652583, 5565286 Fax. (021) 55652489
18	Laboratorium Penguji Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS)	Jl. Brigjend Katamso No. 51, Kampung Baru, Medan, 20158 Telp. (061) 7862477 Fax. (061) 7862488
19	Laboratorium Penguji Baristand Industri Aceh - Kementerian Perindustrian	Jl. Cut Nyak Dhien No. 377, Lamteumen Timur, Banda Aceh Telp. (0651) 49714 Fax. (0651) 49556
20	Laboratorium Penguji Baristand Industri Pontianak - Kementerian Perindustrian	Jl. Budi Utomo No. 41 Pontianak Telp. (0561) 884442, 881393 Fax. (0561) 881533
21	Laboratorium Penguji Baristand Industri Manado - Kementerian Perindustrian	Jl. Diponegoro No. 21-23 Manado Sulawesi Utara Telp. (0431) 852395 Fax. (0431) 852395

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA